



**Surat Edaran Rektor
tentang
Tata Kerja Pegawai Universitas Sanata Dharma di Masa Pandemi Covid-19
Nomor: 200c/Rektor/VII/2020**

A. Realitas pandemi Covid-19

1. Sampai saat ini belum ada gambaran apalagi kepastian tentang kapan dan bagaimana pandemi Covid-19 akan berakhir bahkan secara nasional jumlah orang yang terinfeksi belum mengalami penurunan yang berterusan.
2. Belum juga ada kepastian kapan vaksin penangkal virus corona siap digunakan.
3. Siapapun memiliki potensi baik untuk terjangkit maupun menularkan virus penyebab Covid-19.
4. Untuk menopang supaya kehidupan tetap berlangsung, Pemerintah dan masyarakat mulai mengambil sikap untuk hidup bersama virus Corona ketimbang menyingkir/mengunci diri darinya.
5. Setelah melewati masa panik, waspada, dan kemudian mulai terbiasa, sebagian besar dari kita mengambil sikap swakelola dalam menjalani hidup bersama virus ini dengan menjalani protokol kesehatan dengan baik.

B. Sikap sebagai pegawai USD

1. Kita dapat mengambil sikap yang tepat serta mampu memilih peran dan pekerjaan yang optimal baik secara personal maupun institusional supaya dapat terlibat membantu mengatasi baik langsung maupun tidak langsung berbagai dampak yang muncul dari pandemi ini.
2. Secara khusus kita terdorong untuk tetap berdaya menyertai mahasiswa dan semua pemangku kepentingan lain.
3. Lebih daripada itu, kita terdorong untuk memasuki berbagai wilayah baru pelayanan yang sebelum pandemi tidak dibutuhkan atau tidak relevan, misalnya menata ulang cara kita berelasi dan berinteraksi.
4. Mampu melihat pandemi dari sisi yang lain yakni bukan semata sebagai sumber persoalan tetapi juga menciptakan peluang dan kemungkinan baru khususnya ketika teknologi memberi jalan demi tetap berlangsungnya relasi, komunikasi, interaksi yang aman dari ancaman virus.
5. Bertanggung-jawab penuh menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat ketika melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar kampus.
6. Ambil bagian dalam mewujudkan pelaksanaan protokol kesehatan di kampus serta tidak mengabaikan dan menutupi kondisi kesehatannya.



C. Kebijakan Umum

1. Kegiatan tridharma dilaksanakan memakai protokol kesehatan yang ketat.
2. Pembelajaran secara umum dilakukan secara daring.
3. Perjalanan dinas ke luar kota hanya boleh dilakukan untuk kepentingan yang bersifat darurat (*emergency*).
4. Semua fasilitas kampus yang memungkinkan kerumunan orang yang interaksinya tidak mudah dikendalikan seperti tempat olah raga, kantin, auditorium, dan lain-lain belum dapat difungsikan.
5. Rapat dan pertemuan di kampus diperbolehkan berlangsung baik secara tatap muka, daring, maupun campuran keduanya sejauh ada keberdayaan penyelenggara pertemuan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

D. Tata Kerja Dosen

1. Tetap menjalankan tugas tridharma dan/atau manajemen dengan menempatkan kampus dan seluruh fasilitasnya sebagai pendukung yang aman dan sehat.
2. Karena secara umum pembelajaran berlangsung secara daring dan hampir tidak ada kegiatan kemahasiswaan di kampus maka kampus dapat menjadi tempat yang kondusif bagi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.
3. Seiring dengan berkurangnya intensitas kegiatan yang bersifat tatap muka baik secara internal maupun eksternal, setiap unit dimohon menyusun dan melaksanakan agenda kegiatan pengembangan yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan universitas di masa depan. Kegiatan tersebut dapat mencakup antara lain perancangan program pendidikan jarak jauh, pengembangan inovasi tridharma, kerjasama lintas kampus-lintas negara, dan lain-lain.
4. Bagi dosen yang berusia lebih dari 60 tahun atau memiliki faktor komorbid (penyakit penyerta seperti: kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, asma, TBC, dan lain-lain) dimohon untuk bekerja dari rumah.

E. Tata Kerja Tenaga Kependidikan

Dilandasi oleh semangat untuk tetap berdaya dan mempertahankan kualitas layanan kepada setiap pemangku kepentingan, dan kampus kondusif bagi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat serta minimnya jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah maka segenap tenaga kependidikan wajib bekerja di kampus dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
2. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
3. Bersedia untuk mendapat tugas baru dari pimpinan unitnya karena tugas lama yang kurang relevan.
4. Menata ulang ruang kerja sehingga pelaksanaan protokol kesehatan dapat berlangsung secara optimal.



**UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A**

5. Bagi tenaga kependidikan yang memiliki faktor komorbid (penyakit penyerta seperti: kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, asma, TBC, dll) dimohon membicarakan dengan pimpinan unit tentang tugasnya untuk dapat dikerjakan dari rumah.

Tata kerja ini berlaku sejak surat edaran ini dikeluarkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi.



Yogyakarta, 15 Juli 2020

Rektor,

Drs. Johannes Eka Priyatma, M.S.c, Ph.D.